

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 26

Tahun 2000

Seri : D Nomor 20

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2000**

T E N T A N G

LEMBAGA ADAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Lembaga Adat;
 - b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah;

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG LEMBAGA ADAT.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Lembaga adat adalah wadah untuk upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

B A B II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Tujuan pembentukan Lembaga Adat adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan adat istiadat yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa sepanjang mengenai bentuk, keanggotaan dan tata kerjanya dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Baperdes serta Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk bahan pengawasan dan pemberdayaan Lembaga Adat bagi Pemerintah Daerah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah kegiatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk menyelamatkan keberadaan adat istiadat dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

B A B IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

LEMBAGA ADAT

Pasal 6

Lembaga Adat yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai organisasi yang otonom dalam keberadaannya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

- 1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- 2) Melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menerima pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

b. Wewenang :

- 1) Menyelenggarakan musyawarah adat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat;

- 2) Menyelenggarakan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menunjang pembangunan Desa;
- 3) Menyelesaikan perselisihan sengketa adat.

c. Kewajiban :

- 1) Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melestarikan adat istiadat yang ada dalam wilayah organisasinya;
- 3) Memelihara hasil karya budaya masyarakat daerah yang ada dalam wilayah Lembaga Adat.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Lembaga Adat terdiri dari seorang Kepala dan beberapa orang anggota yang berasal dari Pemuka masyarakat adat di wilayahnya ;
- (2) Jumlah anggota dan tata kerja Lembaga Adat ditetapkan atas hasil musyawarah adat masyarakat di wilayahnya.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat bersama Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat lainnya agar saling menunjang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- (2) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada Bupati guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelestarian dan pemberdayaan Lembaga Adat akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai
Tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD
Pembinaan Utama Muda
NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA ADAT**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9

Cukup jelas.